



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

“DEMI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”

REKOMENDASI

NOMOR: 0003/RM.03.01/XII/2022

TENTANG

MALADMINISTRASI OLEH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM
PENYELESAIAN PEMBERIAN KOMPENSASI KERUGIAN ATAS KERUSAKAN 5 (LIMA) UNIT
RUKO MILIK WARGA AKIBAT DAMPAK DARI AMBRUKNYA DERMAGA SAMBAS TAHUN
2014

Ombudsman Republik Indonesia menerima dan memeriksa Laporan masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, dengan uraian sebagai berikut:

I. PARA PIHAK

[1.1.] Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat (selanjutnya disebut Perwakilan Ombudsman RI) menerima pengaduan tercatat dengan registrasi Nomor: 0066/LM/VII/2019/PTK, yang diajukan oleh:

Nama : Sdr. [REDACTED] selaku Kuasa dari 5 orang pemilik ruko sekitar Dermaga Sambas yaitu, Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED] (berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 24 Juni 2014)

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

selanjutnya disebut Pelapor.

[1.2.] Pelapor melaporkan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:

Nama Jabatan : Gubernur Provinsi Kalimantan Barat

Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

selanjutnya disebut Terlapor.

II. URAIAN LAPORAN

[2.1.] Pelapor adalah penerima kuasa dari lima orang warga yang memiliki ruko di sekitar Dermaga Sambas dengan Surat Kuasa tertanggal 24 Juni 2014. Bahwa Pelapor menyampaikan, pembangunan Dermaga Sambas menyebabkan kerusakan dari ruko-ruko tersebut.

[2.2.] Bahwa pada tahun 2009, pada awal pembangunan Dermaga Sambas, telah terjadi keretakan ringan pada ruko-ruko yang berada di sekitar Dermaga Sambas.

[2.3.] Pada tanggal 30 September 2013, Pelapor menyampaikan surat klarifikasi kepada Bupati Sambas terkait kerusakan kelima ruko akibat pembangunan Dermaga Sambas.

[2.4.] Pada tanggal 16 Januari 2014, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat (yang selanjutnya disebut dengan Dishub Provinsi Kalbar) dan Tim Teknis melakukan peninjauan lokasi guna memeriksa kebenaran laporan terkait kondisi Dermaga Sambas. Pada saat itu, Pelapor dan para pemilik ruko telah menyampaikan terkait keretakan ruko dan kerangka ruko yang bergeser. Untuk itu, pada tanggal 24 Januari 2014, para pemilik ruko bersurat kepada Dishub Provinsi Kalbar guna menyampaikan kondisi terkini keretakan ruko karena dampak pembangunan Dermaga Sambas.

[2.5.] Pada tanggal 11 Februari 2014, Dermaga Sambas menjadi amblas dan tenggelam ke dalam Sungai Sambas karena tangga yang menghubungkan dermaga dengan daratan dimana kelima rumah/ruko berada telah diputus.

[2.6.] Untuk itu, para pemilik ruko telah melakukan pertemuan dengan Dishub Provinsi Kalbar mengajukan permohonan ganti rugi berupa pembangunan ruko atau ganti rugi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap ruko.

[2.7.] Tanggal 15 April 2015 telah terbit Salinan draf Rekap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Ruko Sambas sejumlah Rp576.659.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) setelah penambahan PPN 10% dan pembulatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan Rehab Ruko I (a.n. ██████████), sebesar Rp107.647.270,40 (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah empat puluh sen);
2. Pekerjaan Rehab Ruko II (a.n. ██████████) sebesar Rp104.147.270,40 (seratus empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah empat puluh sen);
3. Pekerjaan Rehab Ruko III (a.n. ██████████) sebesar Rp104.147.270,40 (seratus empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah empat puluh sen);
4. Pekerjaan Rehab Ruko IV (a.n. ██████████) sebesar Rp104.147.270,40 (seratus empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah empat puluh sen);
5. Pekerjaan Rehab Ruko V (a.n. ██████████) sebesar Rp104.147.270,40 (seratus empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah empat puluh sen).

[2.8.] Pada tanggal 23 Mei 2016, Surat Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor 162/92/DPRD-C perihal Hasil Rapat Kerja Komisi I yang intinya berdasarkan rapat bersama para pihak pada hari Jumat tanggal 22 April 2016, disimpulkan hal berikut:

1. Untuk menyelesaikan permasalahan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (yang selanjutnya disebut dengan Dishubkominfo Provinsi Kalbar) perlu menurunkan tenaga ahli guna menilai ambruknya Dermaga tersebut;
2. Memasukkan anggaran tenaga ahli di APBD Perubahan Tahun 2016 di Dishubkominfo Provinsi Kalbar;
3. Dilakukan non-litigasi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Ombudsman RI.

[2.9.] Bahwa terdapat Surat tembusan dari Inspektur Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 700/1311/IP-Khusus/2017 tanggal 29 November 2017, ditujukan kepada Gubernur Kalbar c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perihal Laporan Hasil Koordinasi terkait dampak ambruknya Dermaga Terpadu Sambas terhadap 5 (lima) ruko, yang intinya disampaikan saran/pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengingat telah terbit Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk tanggal 21 Februari 2017, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dishub Provinsi Kalbar dapat mengajukan tuntutan perdata guna meminta kepada Direktur PT Asri Graha Aditama, untuk bertanggungjawab terhadap ambruknya Dermaga

Terpadu Sambas yang berakibat hilangnya Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp2.628.114.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu rupiah);

2. Dishub Provinsi Kalbar menyampaikan laporan hasil penelitian yang dilaksanakan Lembaga Penelitian Universitas Tanjungpura (yang selanjutnya disebut dengan Untan), untuk mengetahui apakah ada hubungan sebab akibat ambruknya Dermaga Terpadu Sambas dengan kerusakan 5 (lima) ruko tersebut;
3. Kompensasi pemberian ganti rugi atau perbaikan atas kerusakan ruko akibat ambruknya Dermaga Terpadu Sambas, baru dapat diberikan setelah adanya penetapan Tenaga Ahli untuk melakukan pemberian penilaian secara profesional, sebagaimana amanat Pasal 36 Ayat (1) dan (2) PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Jika penilaian dari tenaga ahli menetapkan bahwa kerusakan 5 (lima) ruko karena pengaruh dari dampak ambruknya Dermaga Terpadu Sambas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat wajib mengambil tindakan tertentu apabila mengakibatkan kerugian dan/atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum.
 - b. Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang dapat diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana saran/pertimbangan Inspektorat Provinsi yang disampaikan sebelumnya, adalah melalui proses bantuan hibah barang kepada pihak ketiga, melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Instansi Teknis (Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat), dengan melengkapi dokumen pendukung sebagai dasar pemberian bantuan hibah, antara lain:
 - 1) Pengajuan usulan permohonan bantuan dalam bentuk proposal dari pemilik 5 (lima) ruko yang rusak, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat c.q. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat (yang selanjutnya disebut dengan Dinas PU Provinsi Kalbar);
 - 2) Laporan hasil penelitian/kajian tenaga ahli yang menyatakan bahwa ambruknya Dermaga Sambas berdampak terhadap rusaknya 5 (lima) ruko tersebut;
 - 3) Penilaian penafsiran besaran biaya atas kerusakan masing-masing 5 (lima) ruko yang dihitung oleh Dinas PU Provinsi Kalbar atau tenaga ahli sebagai dasar penentuan besaran nilai perbaikan masing-masing 5 (lima) ruko yang dapat diverifikasi penyediaan bantuan biaya/anggarannya dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat;
 - 4) Melengkapi laporan dan bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana perbaikan 5 (lima) ruko dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

[2.10.] Berdasarkan Surat Kepala Dishub Provinsi Kalbar Nomor: 552/75/Dishub-C.3 tertanggal 31 Januari 2018, telah dilaksanakan pertemuan koordinasi pada tanggal 23 Januari 2018, pada intinya dengan kesimpulan rapat:

1. Bahwa kerusakan ruko di sekitar Dermaga Terpadu Sambas diakibatkan oleh Pembangunan Dermaga Terpadu Sambas sehingga penanggulangannya oleh pemerintah provinsi.
2. Bahwa perlu usulan dana hibah dari warga pemilik 5 (lima) ruko yang terkena dampak dalam bentuk proposal yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat dan akan dikawal oleh Dinas PUPR dan Dishub Provinsi Kalbar.
3. Besaran usulan dana hibah berpedoman pada hasil Tim Penaksir Kerusakan Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Kalbar, ditambah dengan anggaran untuk perbaikan jalan lingkungan ruko.
4. Alokasi anggaran penanggulangan kerusakan ruko yang terkena dampak, diakomodasi dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat dalam anggaran perubahan tahun 2018 (APBD-P Tahun 2018) berpedoman pada Permendagri No. 39 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016.

[2.11.] Berkenaan belum adanya kejelasan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan kerusakan ruko-ruko yang semakin parah, Pelapor kembali menyampaikan permasalahan tersebut kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 17 Juni 2019.

[2.12.] Pada tanggal 12 September 2019, Pelapor menyampaikan telah mengirimkan Surat Proposal Dana Hibah kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (yang selanjutnya disebut dengan Dinas PUPR Provinsi Kalbar), namun belum memperoleh tanggapan. Pelapor berharap agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyelesaikan permasalahan permohonan ganti rugi kerusakan ruko akibat terdampak dari rusaknya Dermaga Sambas sejak Tahun 2014.

III. PEMERIKSAAN

3.1. Penjelasan dan Keterangan Terlapor dan Pihak

[3.1] Penjelasan Tertulis Sekretaris Dishubkominfo Provinsi Kalbar Nomor: 050/131/LSP-C tanggal 17 Februari 2014:

1. Rapat koordinasi tanggal 16 Januari 2014 dan dilanjutkan dengan peninjauan Dermaga Sambas;
2. Meneliti keterkaitan pembangunan dermaga dengan keretakan rumah di sekitar dermaga, maka Dishubkominfo Provinsi Kalbar telah meminta bantuan Tim Teknis dari Untan untuk melakukan kajian dengan Surat Nomor: 050/78/LSP-C tanggal 03 Februari 2014;

3. Peninjauan Dermaga Sambas bersama Tim Ahli dari Fakultas Teknis Untan dilaksanakan hari Jumat, 7 Februari 2014;
4. Hasil diskusi dengan Tim Ahli dari Fakultas Teknik Untan di lapangan, maka disepakati untuk memutus tangga yang menghubungkan dermaga dengan daratan, di mana rumah/ruko berdiri;
5. Hari Selasa, 11 Februari 2014 sekitar pukul 10.40 WIB, tangga tersebut berhasil diputus dan dermaga langsung ambruk dan tenggelam ke sungai;
6. Pihak Dishubkominfo Provinsi Kalbar masih menunggu hasil kajian Tim Ahli Fakultas Teknik Untan terkait permasalahan yang ada di Dermaga Terpadu Sambas.

[3.2] Tim pemeriksa memperoleh keterangan dari Inspektur Kabupaten Sambas, Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Sambas, Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishubkominfo Kabupaten Sambas, dan Kepala Seksi LLASDP Dishubkominfo Kabupaten Sambas pada tanggal 12 Maret 2014:

1. Masyarakat telah menyampaikan keluhan kepada Bupati Sambas, melalui surat tanggal 30 September 2013, mengenai pembangunan Dermaga Sambas yang berakibat miring dan retaknya rumah warga sekitar dermaga tersebut;
2. Telah diperoleh kesimpulan sementara bahwa yang menyebabkan keretakan rumah adalah sambungan dermaga yang mengaitkan dengan besi fondasi rumah warga. Warga telah menyampaikan Surat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait permintaan ganti rugi atas rumah yang miring dan retak tersebut;
3. Selama proses pembangunan dermaga, Pihak Pemerintah Kabupaten Sambas tidak pernah dilibatkan;
4. Pemerintah Kabupaten Sambas telah menyampaikan beberapa surat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait permasalahan dermaga yang berakibat rusaknya rumah warga.

[3.3] Tim pemeriksa memperoleh Keterangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat c.q. Inspektorat, Dinas PU, Dishubkominfo, Dinas Sosial, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta Pemerintah Kabupaten Sambas c.q. Inspektorat, Dishubkominfo, dan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas pada tanggal 25 November 2014, yang intinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menunjuk Tenaga Ahli untuk menilai korelasi antara ambruknya dermaga dengan kerusakan 5 (lima) ruko, serta membentuk Tim Penaksir untuk menilai kerusakan dengan melibatkan instansi terkait.

[3.4] Tim pemeriksa memperoleh Keterangan dari Inspektorat Pembantu Khusus Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bidang Umum dan SDP Dishubkominfo Provinsi Kalbar, Kepala Bagian Hukum Non Litigasi Bidang Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi(LPJKP) Kalimantan Barat, dan Pelapor

pada tanggal 18 Desember 2014, yang intinya Dishubkominfo Provinsi Kalbar akan menyurati Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia terkait permohonan ahli, serta segera membentuk Tim Penaksir Nilai Kerugian Ruko.

[3.5] Penjelasan tertulis Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalbar Nomor: 050/137/DPHB KFO/I/2015 tanggal 9 Februari 2015, yang intinya pembentukan Tim Teknis Pembangunan Dermaga maupun Tim Penaksir Kerusakan Ruko belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu surat dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) Kalimantan Barat dan dari Dinas PU Provinsi Kalbar c.q. Bidang Cipta Karya.

[3.6] Pada tanggal 12 Februari 2015, diperoleh keterangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat c.q. Inspektorat, Dishubkominfo, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, serta Pemerintah Kabupaten Sambas c.q. Dishubkominfo, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) Kalimantan Barat, dan Pelapor:

1. Terkait dengan Surat dari Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalbar Nomor: 050/74/LSPC tanggal 19 Januari 2015 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Provinsi Kalbar dan Ketua DPD HAKI Kalimantan Barat, HATTI Kalimantan Barat telah memberikan tanggapan melalui Surat Nomor: 01/HATTI-KALBAR/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 kepada Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalbar, yang intinya HATTI Kalimantan Barat telah menunjuk 3 orang sebagai Tim Ahli yang akan melakukan kajian teknis yang meliputi penelitian dan kajian teknis keterkaitan antara pembangunan Dermaga Terpadu Sambas dengan keretakan ruko di sekitar dermaga, serta kajian teknis pergerakan tanah di lokasi pembangunan Dermaga Terpadu Sambas. Kajian yang dilakukan dari HATTI Kalimantan Barat membutuhkan waktu ± 2 bulan dari waktu kerja;
2. Berkenaan dengan tuntutan kerugian masyarakat dan mengingat pembangunan Dermaga Terpadu Sambas menggunakan dana APBD, maka setelah kajian diselesaikan dan pada hasilnya merekomendasi bahwa terdapat hubungan antara kerusakan ruko dengan pembangunan Dermaga Terpadu Sambas, maka alternatif penyelesaian dapat diusahakan dengan kewenangan yang dimiliki Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk membuat payung hukum mengenai penganggaran ganti rugi tersebut;
3. Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mendorong adanya regulasi yang mengatur tentang dana khusus sebagai jaminan apabila terhadap pembangunan proyek pemerintah menimbulkan kerugian pada masyarakat, sehingga permasalahan semacam ini mempunyai solusi penyelesaian.

[3.7] Tim pemeriksaan memperoleh keterangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat c.q. Dishubkominfo dan Biro Hukum Sekretariat Daerah tanggal 23 Februari 2015:

1. Dishubkominfo Provinsi Kalbar telah menindaklanjuti hasil rapat penyelesaian laporan ambruknya Dermaga Terpadu Sambas dengan menyampaikan surat kepada HATTI dengan HAKI beserta dengan dokumen terkait untuk kajian awal. Selain itu, terdapat masukan agar Dishubkominfo Provinsi Kalbar juga meminta kepada Himpunan Ahli Teknik Hidrologi Cabang Kalimantan Barat untuk menunjuk Ahli terkait penelitian yang akan dilakukan;
2. Sehubungan dengan penelitian tersebut, HATTI Cabang Kalimantan Barat telah mengajukan anggaran kepada Dishubkominfo Provinsi Kalbar;
3. Menyikapi permasalahan dana tersebut, BPKP Provinsi Kalimantan Barat mengusulkan agar penelitian dilakukan oleh Dinas PU Provinsi Kalbar, mengingat tidak adanya mata anggaran yang mengakomodasi keperluan tersebut;
4. Terkait dengan ambruknya Dermaga Terpadu Sambas yang berdampak terhadap kerusakan ruko dan tuntutan warga, perlu dilihat kontrak awal, untuk mengkaji apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai atau tidak dan siapa yang bertanggungjawab;
5. Membutuhkan waktu lama dan mekanisme yang panjang untuk memenuhi tuntutan warga atau pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Provinsi atau pelaksana kepada warga Pemilik ruko yang dirugikan;
6. Mengingat hal tersebut dan memperhatikan kondisi kerusakan dan kemiringan ruko warga akibat ambruknya Dermaga Sambas yang dikhawatirkan bertambah parah, maka perlu adanya tim yang melakukan penilaian terhadap ketahanan bangunan 5 (lima) ruko warga tersebut untuk mengetahui secara detail kondisi bangunan dan sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan buruk yang dapat menimbulkan korban.

[3.8] Tim Pemeriksa memperoleh keterangan dari Kepala Dinas PU Provinsi Kalbar dan jajaran tanggal 25 Februari 2015, pada intinya masih terdapat kendala dalam penganggaran ganti rugi bagi kelima ruko tersebut, karena menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Barat.

[3.9] Melalui Surat Nomor: 051/LNJ/0032.2014/Ptk-14/VII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 dan Surat Nomor: 068/LNJ/0032.2014/Ptk-14/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, Tim Pemeriksa meminta data kepada Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalbar berupa salinan Kontrak Nomor: SPK.02/PAN-PJK/05/2008 tanggal 27 Mei 2008, Paket SID Dermaga Terpadu Sambas, Perusahaan PT Arsy Graha Aditama dan Salinan kontrak dengan paket Pembangunan Dermaga Terpadu Sambas Tahap I s.d. V sekaligus adendum pekerjaan dan supervisi pembangunan Dermaga Terpadu Sambas pada setiap tahapnya, namun tidak memperoleh tanggapan.

[3.10] Keterangan Perwakilan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Dishubkominfo, Biro Ekbang Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dishubkominfo Kabupaten Sambas, dan Pelapor pada tanggal 12 April 2016, yang pada intinya Peserta rapat menyepakati akan dilaksanakan rapat lanjutan yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat paling lambat bulan Mei 2016. Selain itu, hasil dari pertemuan di lapangan merekomendasikan bahwa dana perbaikan

ruko akan dimasukkan dalam anggaran Dishubkominfo Provinsi Kalbar dengan catatan akan dikonsultasikan dengan Inspektorat dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

[3.11] Pada tanggal 17 Februari 2017, diperoleh keterangan dari Inspektorat, Dishub, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pelapor, pada intinya:

1. Dishub Provinsi Kalbar telah menganggarkan biaya untuk Tim Peneliti Kajian Teknis Dampak Pembangunan Dermaga Sambas sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2017 dan masih menunggu realisasi penggunaan dana;
2. Dishub Provinsi Kalbar akan berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat guna menganalisis penyelesaian permasalahan tersebut.

[3.12] Pada tanggal 25 Agustus 2017 diperoleh keterangan dari Inspektorat, Dishub, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pelapor, pada intinya:

1. Telah terbit Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 40/Pid.Sus-TPK2016/PN Ptk tanggal 21 Februari 2017, yang antara lain amar putusannya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa ██████████ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama"

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana selama satu tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

2. Dishub Provinsi Kalbar memerintahkan kepada Sdr. ██████████ untuk bertanggungjawab terhadap kerusakan 5 (lima) ruko warga;
3. Pekerjaan awal untuk melakukan penelitian kerusakan ruko warga oleh Tenaga Ahli Untan direncanakan mulai pada awal September 2017 dengan masa waktu pengerjaan 2 bulan;

[3.13] Pada tanggal 23 Januari 2018, telah dilakukan pertemuan dalam rangka diskusi terkait penelitian kajian teknis dampak pembangunan Dermaga Terpadu Sambas di Kabupaten Sambas, dihadiri oleh Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas PUPR Provinsi Kalbar, Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dishub Provinsi Kalbar, dan Tim Ahli Penyusunan Kajian Teknis Dampak Pembangunan Dermaga Terpadu Sambas, dengan hasil sebagai berikut:

1. Tertariknya struktur *abutment* (penyangga) telah menyebabkan tanah di pinggir sungai ikut bergerak dan menimbulkan kerusakan pada struktur bangunan ruko yang berada di pinggir sungai;
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas PU Provinsi Kalbar akan menanggung kerugian atas kerusakan bangunan ruko tersebut;

3. Dinas PU Provinsi Kalbar dan Dishub Provinsi Kalbar mendorong pengusulan dana hibah dalam perbaikan bangunan ruko milik masyarakat yang rusak;
4. Besaran nilai usulan didasarkan pada taksiran kerugian (bangunan ruko dan jalan) oleh Tim Teknis Dinas PU Provinsi Kalbar yang ditetapkan dalam surat keputusan;
5. Alokasi anggaran dalam perbaikan kerusakan tersebut berasal dari Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas PU Provinsi Kalbar;
6. Dishub Provinsi Kalbar akan berkoordinasi dengan Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Kalbar untuk melakukan perhitungan kembali terhadap kerusakan bangunan ruko;
7. Dinas PU Provinsi Kalbar akan menentukan nilai besaran usulan yang didasarkan pada *basic price* tahun 2018.

[3.14] Pada tanggal 12 Februari 2018, dilakukan pertemuan bersama para warga Pemilik ruko dan Pelapor beserta Pejabat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, Dishub Provinsi Kalbar, dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Pada intinya kepada para Pemilik ruko agar mengajukan proposal dana hibah sebagaimana hasil rapat tanggal 23 Januari 2018 di Dishub Provinsi Kalbar. Selain itu, dalam kunjungan langsung ke lokasi pembangunan Dermaga Terpadu Sambas yang ambruk, ditemui kerusakan pada 5 (lima) ruko semakin parah, terutama ruko pertama yang berada paling pinggir (dekat sungai).

[3.15] Pada tanggal 23 Oktober 2018, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat melakukan pertemuan dengan Pelapor, Dishub Provinsi Kalbar, Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, dengan hasil, pada intinya:

1. Bahwa dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat pembahasan anggaran perubahan, sehingga Dinas PUPR Provinsi Kalbar akan mengusulkan kembali anggaran paling lambat tanggal 25 Oktober 2018 kepada Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk diselenggarakan pada Tahun 2019;
2. Semua proses dan dokumen yang berkaitan dengan perbaikan 5 (lima) ruko yang mengalami kerusakan sebagai akibat dari pembangunan Dermaga Terpadu Sambas selanjutnya dijadikan bahan persyaratan untuk proses hibah;
3. Hasil tindak lanjut dimaksud akan disampaikan kepada Tim Pemeriksa dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

[3.16] Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan Surat Nomor: B/53/LM.25-19/0032.2014/III/2019 tertanggal 22 Maret 2019, kepada Gubernur Kalimantan Barat, pada intinya agar memberikan atensi permasalahan tersebut, karena Pemilik ruko belum memperoleh tindak lanjut penanganan kerusakan ruko yang berjalan lebih dari 5 (lima) tahun, namun tidak memperoleh tanggapan.

3.2. Pemeriksaan Dokumen

Ombudsman RI telah melakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan penelaahan atas beberapa dokumen mengenai:

[3.17] Salinan Surat tanggal 3 September 2013 dari Sdri. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] (Pemilik Ruko) yang ditujukan kepada Bupati Sambas, yang intinya agar Bupati Sambas menindaklanjuti permasalahan bergesernya rumah pada bagian kiri dan kanan akibat pembangunan steher/dermaga.

[3.18] Salinan Surat Pengaduan tanggal 24 Januari 2014 dari Sdri. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] (Pemilik ruko) yang ditujukan kepada Kepala Dishub Provinsi Kalbar, yang intinya memberikan saran agar diberi penyangga supaya ruko tidak roboh. Namun tidak dapat dipenuhi oleh pemilik ruko karena tidak memperoleh surat perintah.

[3.19] Salinan Surat Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalbar Nomor: 050/677/LSP-C tanggal 2 Juli 2014 ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat perihal permohonan kompensasi kerusakan bangunan Rumah Toko (ruko) di Dermaga Sambas, yang intinya meminta arahan Gubernur Kalimantan Barat terkait pengalokasian anggaran perbaikan ruko, serta adanya kebutuhan untuk membentuk Tim Penaksir Kerusakan Bangunan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

[3.20] Salinan Surat Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalbar Nomor: 050/944/LSP-C tanggal 26 November 2014 ditujukan kepada Ketua LPJK Kalimantan Barat perihal Permohonan Tim Ahli, yang intinya menindaklanjuti Surat Inspektur Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 700/590/IP-V/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Saran Pertimbangan Kompensasi Kerusakan bangunan Ruko Dermaga Terpadu di Sambas.

[3.21] Salinan Surat Kepala Dishubkominfo Kabupaten Sambas Nomor: 550/080/DPHB-KFO/SET/2015 tanggal 9 Maret 2015 ditujukan kepada Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kabupaten Sambas, yang intinya menanggapi Surat MABT tanggal 4 Maret 2015 tentang permohonan biaya rehabilitasi ruko yang rusak akibat pembangunan Dermaga Sambas diinformasikan bahwa:

1. Pembangunan dermaga adalah proyek/kegiatan sepenuhnya yang dilaksanakan oleh Dishubkominfo Provinsi Kalbar;
2. Dishubkominfo Kabupaten Sambas tidak ada alokasi dana rehab ruko pada APBD Kabupaten Sambas.

[3.22] Salinan Keputusan Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalbar Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Penilai Kerusakan Rumah Toko (Ruko) Pembangunan Dermaga Terpadu Sambas. Adapun susunan keanggotaan Tim Penilai Kerusakan Ruko Dermaga Terpadu Sambas sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tugas
1.	████████████████████	Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
2.	████████████████	Kepala Bidang Perhubungan Laut dan SDP Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
3.	████████████████████	Kasi Prasarana dan Sarana Bidang Perhubungan Laut dan SDP Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
4.	████████████████	Staf Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
5.	██████████	Staf Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
6.	██████████	Staf Seksi Prasarana dan Sarana Bidang Perhubungan Laut dan SDP Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
7.	██████████	Staf Seksi ASDP Bidang Perhubungan Laut dan SDP Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat	Anggota

[3.23] Surat Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalbar Nomor: 050/202/DPHB KFO-I tertanggal 2 Maret 2015, kepada Kepala Dinas PU Provinsi Kalbar dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, pada intinya menyampaikan kronologis pembangunan Dermaga Terpadu Sambas, serta menjelaskan tahapan pelaksanaan pembangunan Dermaga Terpadu Sambas.

[3.24] Salinan Draf Rekap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi Ruko Sambas, Sumber Dana APBN 2015 tanggal 15 April 2015 sejumlah Rp576.659.000 (setelah penambahan PPN 10% dan pembulatan), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan Rehab Ruko 1 (a.n. ██████████) sebesar Rp107.647.270,40 (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah empat puluh sen);
2. Pekerjaan Rehab Ruko 2 (a.n. ██████████) sebesar Rp104.147.270,40 (seratus empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah empat puluh sen);
3. Pekerjaan Rehab Ruko 3 (a.n. ████████) sebesar Rp104.147.270,40 (seratus empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah empat puluh sen);

4. Pekerjaan Rehab Ruko 4 (a.n. ██████████) sebesar Rp104.147.270,40 (seratus empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah empat puluh sen);
5. Pekerjaan Rehab Ruko 5 (a.n. ██████████) sebesar Rp104.147.270,40 (seratus empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah empat puluh sen).

[3.25] Surat Pelapor kepada Tim Pemeriksa tanggal 3 Juni 2015, yang intinya berdasarkan hasil rapat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat tanggal 18 April 2015, Pemilik ruko mengharapkan hal sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan atau rehabilitasi ruko. Pemilik ruko meminta dibangun ruko seperti sedia kala atau seperti semula;
2. Apabila dalam pelaksanaan pembangunan terjadi kekurangan dana agar pemerintah segera menambahkan dana agar masyarakat tidak terbebani.

[3.26] Surat tembusan dari Pelapor (selaku Ketua MABT Kabupaten Sambas) Nomor: 009/MABT/III/2016 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang intinya agar DPRD Provinsi Kalimantan Barat memfasilitasi pertemuan Pelapor dan Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalbar terkait belum adanya kejelasan atas penyelesaian permasalahan ambruknya Dermaga Sambas yang menyebabkan kerugian warga sekitar dermaga.

[3.27] Surat dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 162/92/DPRD-C tanggal 23 Mei 2016 Hal: Hasil Rapat Kerja Komisi I, pada intinya berdasarkan hasil rapat bersama Para Pihak pada hari Jumat, 22 April 2016, disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Untuk menyelesaikan permasalahan, Dishubkominfo Provinsi Kalbar perlu menurunkan Tenaga Ahli guna menilai ambruknya dermaga tersebut;
2. Memasukkan anggaran Tenaga Ahli di APBD Perubahan Tahun 2016 di Dishubkominfo Provinsi Kalbar;
3. Dilakukan non-litigasi oleh Biro Hukum dan Ombudsman.

[3.28] Surat tembusan dari Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalbar Nomor: 050/386/DPHB-KFO I tanggal 24 Mei 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat, yang intinya menyampaikan kronologis pembangunan Dermaga Terpadu Sambas, serta langkah-langkah tindak lanjut penanganan.

[3.29] Surat tembusan dari Inspektur Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 700/470/IP-S.V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang intinya berdasarkan hasil pertemuan rapat kerja lintas sektoral pada tanggal 22 April 2016, Pimpinan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan Para Peserta Rapat telah menyetujui dan merekomendasikan 2 (dua) alternatif untuk diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Alternatif I: agar Dishubkominfo Provinsi Kalbar mengusulkan pada anggaran perubahan untuk pembiayaan Tenaga Ahli guna menilai apakah ambruknya Dermaga Terpadu di

Kabupaten Sambas berdampak terhadap rusaknya 5 (lima) ruko milik warga yang berada di area Dermaga Sambas;

2. Alternatif II: mengingat permasalahan ambruknya Dermaga Terpadu Sambas telah ditangani oleh APH, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunggu hasil putusan dari Pihak Pengadilan. Para warga Pemilik 5 (lima) ruko yang mengalami kerusakan disarankan mengajukan gugatan melalui Pengadilan untuk mendapatkan putusan yang legitimasi.

[3.30] Surat tembusan dari Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalbar Nomor: 050/482/DPHB-KFO I tanggal 11 Juli 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat, yang intinya Dishubkominfo Provinsi Kalbar mengajukan usulan pendanaan kegiatan penelitian dampak pembangunan Dermaga Terpadu Sambas sebesar Rp100.000.000.

[3.31] Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk atas nama Terdakwa ██████████, isi putusan tersebut intinya:

1. Menyatakan Terdakwa ██████████ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ██████████ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana selama satu tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa dan seterusnya;
8. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera memasukkan ke dalam Kas Keuangan Negara c.q. Dishubkominfo Provinsi Kalbar titipan pengembalian kerugian negara sejumlah Rp128.863.636,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana BA Penyerahan Barang Titipan tanggal 13 Januari 2017;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

[3.32] Surat tembusan dari Inspektur Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 700/1311/IP-Khusus/2017 tanggal 29 November 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat perihal Laporan Hasil Koordinasi terkait dampak ambruknya Dermaga Terpadu Sambas terhadap 5 (lima) ruko, yang intinya disampaikan saran/pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengingat telah terbit Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk tanggal 21 Februari 2017, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dishub Provinsi Kalbar dapat mengajukan tuntutan perdata guna meminta kepada Direktur PT Asri Graha Aditama bertanggungjawab terhadap ambruknya Dermaga Terpadu Sambas yang berakibat hilangnya Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp2.628.114.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu rupiah);
2. Dishub Provinsi Kalbar menyampaikan laporan hasil penelitian yang dilaksanakan Lembaga Penelitian Untan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan sebab akibat ambruknya Dermaga Terpadu Sambas dengan kerusakan 5 (lima) ruko tersebut;
3. Kompensasi pemberian ganti rugi atau perbaikan atas kerusakan ruko akibat ambruknya Dermaga Terpadu Sambas baru dapat diberikan setelah adanya penetapan Tenaga Ahli untuk melakukan pemberian penilaian secara profesional, sebagaimana amanat Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Jika penilaian dari Tenaga Ahli menetapkan bahwa kerusakan 5 (lima) ruko karena pengaruh dari dampak ambruknya Dermaga Terpadu Sambas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat wajib mengambil tindakan tertentu apabila mengakibatkan kerugian dan/atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum;
 - b. Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang dapat diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana saran/pertimbangan Inspektorat Provinsi sebelumnya adalah melalui proses bantuan hibah barang kepada Pihak Ketiga melalui DPA Instansi Teknis (Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Kalbar) dengan melengkapi dokumen pendukung sebagai dasar pemberian bantuan hibah, antara lain:
 - 1) Pengajuan usulan permohonan bantuan dalam bentuk proposal dari Pemilik 5 (lima) ruko yang rusak, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat c.q. Dinas PU Provinsi Kalbar;
 - 2) Laporan hasil penelitian/kajian Tenaga Ahli yang menyatakan bahwa ambruknya Dermaga Sambas berdampak terhadap rusaknya 5 (lima) ruko tersebut;
 - 3) Penilaian penafsiran besaran biaya atas kerusakan masing-masing 5 (lima) ruko yang dihitung oleh Dinas PU Provinsi Kalbar atau Tenaga Ahli sebagai dasar penentuan besaran nilai perbaikan masing-masing yang dapat diverifikasi penyediaan bantuan biaya/anggarnya dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat;
 - 4) Melengkapi laporan dan bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana perbaikan atas 5 (lima) ruko dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

[3.33] Surat Kepala Dishub Provinsi Kalbar Nomor: 552/75/Dishub-C3 tanggal 31 Januari 2018 perihal Notulen Rapat Pembahasan Hasil Penelitian Kajian Teknis Dampak Pembangunan Dermaga Terpadu Sambas tanggal 23 Januari 2018, dengan kesimpulan:

1. Bahwa kerusakan ruko di sekitar Dermaga Terpadu Sambas diakibatkan oleh Pembangunan Dermaga Terpadu Sambas;
2. Bahwa pembangunan Dermaga Terpadu Sambas berdampak pada kerusakan ruko di sekitar dermaga, sehingga penanggulangannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;
3. Bahwa perlu usulan dana hibah dari warga Pemilik ruko yang terkena dampak, yaitu sebanyak 5 unit ruko dalam bentuk proposal yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat;
4. Penyiapan proposal usulan dana hibah oleh warga Pemilik ruko akan dikawal oleh Dinas PU Provinsi Kalbar dan Dishub Provinsi Kalbar;
5. Besaran usulan dana hibah adalah berpedoman pada hasil Tim Penaksir Kerusakan Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Kalbar, ditambah anggaran untuk perbaikan jalan lingkungan ruko;
6. Alokasi anggaran penanggulangan kerusakan ruko yang terkena dampak, diakomodasi dalam DPA Dinas PU Provinsi Kalbar dalam anggaran perubahan tahun 2018;
7. Mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan kerusakan ruko berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016.

[3.34] Salinan Surat Kepala Dishub Provinsi Kalbar Nomor: 552/84/Dishub-C.3 tanggal 01 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar, yang intinya bahwa hasil perhitungan/taksiran harga yang dikeluarkan oleh Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Kalbar tertanggal 15 April 2015 belum disahkan/ditandatangani. Oleh karena itu, dimohonkan agar RAB tersebut dapat disesuaikan kembali dengan harga satuan Tahun 2018, serta ditandatangani.

[3.35] Salinan Surat pengantar permohonan dana hibah untuk renovasi 5 buah ruko dan jalan yang rusak akibat pembangunan Dermaga Sambas yang menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 06/MABT/II/2018 dari Pelapor yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat c.q. Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar.

3.3. Telaah Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

[3.36] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, mengatur bahwa Ombudsman antara lain bertugas untuk: a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. melakukan Pemeriksaan substansi atas laporan; c. menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup

kewenangan Ombudsman. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugas, Ombudsman berwenang dapat meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman; memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan; serta meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk Pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor.

[3.37] Pasal 18 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masyarakat berhak mengadukan pelaksana dan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Ombudsman. Selanjutnya Pasal 46 ayat (1) menyatakan Ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses pengaduan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan undang-undang ini, dan ayat (2) menyatakan Ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan masyarakat apabila pengadu menghendaki penyelesaian pengaduan tidak dilakukan oleh penyelenggara;

[3.38] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pada Pasal 4 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. *kepentingan umum;*
- b. *kepastian hukum;*
- c. *kesamaan hak;*
- d. *keseimbangan hak dan kewajiban;*
- e. *keprofesionalan;*
- f. *partisipatif;*
- g. *persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;*
- h. *keterbukaan;*
- i. *akuntabilitas;*
- j. *fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;*
- k. *ketepatan waktu; dan*
- l. *kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan*

[3.39] Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD. Selanjutnya ayat (4) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat;

[3.40] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan pemeriksaan, beberapa ketentuan yang terkait dengan pemeriksaan ini, antara lain:

- a. Pasal 8
- (1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*
 - (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*
 - a. *peraturan perundang-undangan; dan*
 - b. *AUPB.*
 - (3) *Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- b. Pasal 9
- (1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*
 - (2) *Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan*
 - b. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
 - (3) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
 - (4) *Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.*
- c. Pasal 10
- (1) *AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*
 - a. *kepastian hukum;*
 - b. *kemanfaatan;*
 - c. *ketidakberpihakan;*
 - d. *kecermatan;*
 - e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
 - f. *keterbukaan;*
 - g. *kepentingan umum; dan*
 - h. *pelayanan yang baik.*

d. Pasal 22

- (1) *Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*
- (2) *Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:*
 - a. *melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;*
 - b. *mengisi kekosongan hukum;*
 - c. *memberikan kepastian hukum; dan*
 - d. *mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.*

[3.41] Pada saat kejadian Tahun 2014, masih berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, sebagai berikut:

Pasal 29

Masyarakat berhak untuk:

- a. *melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi;*
- b. *memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.*

Penjelasan Pasal 29

Hak masyarakat dalam melakukan pengawasan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, maupun pemanfaatan hasil-hasilnya. Penggantian yang layak diberikan kepada yang dirugikan sepanjang dapat membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pekerjaan konstruksi didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) *Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara:*
 - a. *orang perseorangan;*
 - b. *kelompok orang dengan pemberian kuasa;*
 - c. *kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan.*
- (2) *Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, Pemerintah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.*

[3.42] Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Pasal 36

- (1) Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih, dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa.
- (3) Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati oleh para pihak.

3.4. Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dan Tanggapan Terlapor

[3.43] Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat telah menyampaikan LAHP secara langsung sebagaimana Surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat Nomor: B/361/LM.25-19/066.2019/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 kepada Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Inspektur Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar, dan Kepala Dishub Provinsi Kalbar. LAHP dimaksud disampaikan juga melalui Surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat Nomor: B/374/LM.25-19/066.2019/X/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pada LAHP tersebut, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat memberikan tindakan korektif kepada Terlapor:

1. Melaksanakan penyelesaian ganti rugi atau dalam bentuk pembangunan terhadap kerusakan bangunan (termasuk jalan) dengan besar taksiran kerugian disesuaikan kembali berdasarkan *basic price* tahun berjalan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis;
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis terkait berkoordinasi aktif bersama Pelapor dalam upaya penyelesaian permasalahan secara cepat dan tuntas.

[3.44] Bahwa atas LAHP dimaksud, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat telah menerima tanggapan Inspektur Provinsi Kalimantan Barat a.n. Gubernur Kalimantan Barat melalui Surat Nomor: 700/2477/IP-KHUSUS/2019 bulan November 2019. Pada intinya menyampaikan:

1. Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan berbagai upaya dalam penyelesaian kerusakan lima unit ruko milik warga akibat ambruknya Dermaga Sambas, melalui rapat-rapat, koordinasi dengan instansi terkait (Dishub Provinsi Kalbar, Dinas PUPR Provinsi Kalbar, Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar, dan Bappeda Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat), termasuk dengan Perwakilan Ombudsman RI;

2. Berdasarkan hasil koordinasi tanggal 28 Oktober 2019 dengan instansi terkait, telah disimpulkan bahwa pemberian kompensasi ganti rugi kerusakan ruko milik masyarakat akibat ambruknya Dermaga Terpadu Sambas (aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat), diperlukan pertimbangan hukum terkait siapa para pihak yang bertanggung jawab, dan terkait mekanisme penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga diperlukan saran pertimbangan lebih lanjut kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
3. Berkenaan hal tersebut, mengingat permasalahan masih dalam proses pengkajian berbagai pihak, sehingga diperlukan penambahan waktu untuk mengambil langkah kebijakan lebih konkret untuk penyelesaiannya, dan diharapkan tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

[3.45] Menindaklanjuti LAHP Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Pjw. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat a.n. Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan Surat Nomor: 500/0254/Ekon-A2 tertanggal 23 Januari 2020, pada intinya menyampaikan:

1. Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan Rapat Penyelesaian Kasus Ambruknya Dermaga Terpadu Sambas pada Hari Jumat, Tanggal 10 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
2. Bahwa hasil rapat dimaksud, yakni:
 - a. Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan berbagai upaya dalam penyelesaian dampak ambruknya Dermaga Terpadu Sambas Tahun 2014 melalui Rapat Koordinasi yang melibatkan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan telaahan, dengan hasil:
 - 1) Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat Nomor: ND/216/HK-B tanggal 25 Maret 2019 Hal Pertimbangan Hukum Terhadap Laporan Ambruknya Dermaga Terpadu Sambas, sebagaimana diatur dalam Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, serta Pasal 36 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan merupakan pihak yang dirugikan sehingga rekomendasi untuk melakukan ganti rugi yang dibebankan kepada APBD Provinsi Kalimantan Barat adalah hal yang tidak berdasar dan tidak memiliki landasan yuridis;
 - 2) Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan bahwa hibah tidak dapat diberikan kepada orang perseorangan melainkan kepada Lembaga yang berbadan hukum;

- 3) Berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: ND/94/SPW-BAPPEDA tanggal 19 September 2019 Hal Hasil Rapat Pembahasan Permintaan Penjelasan/Klarifikasi I Tindak Lanjut Laporan Masyarakat Terhadap Kerusakan 5 Unit Ruko Milik Warga Akibat Ambruknya Dermaga Sambas sejak Tahun 2014, menyatakan sebagaimana diatur dalam Pasal 59, Pasal 60 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, dan Pasal 67 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak bertanggungjawab mengganti rugi Ruko Warga atas kejadian ambruknya Dermaga Terpadu Sambas, sesungguhnya pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada dipihak yang dirugikan juga dikarenakan tidak dapat menerima Hasil Pekerjaan dari Penyedia Jasa senilai Rp2.389.194,53 (dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh tiga sen) dan tidak memperoleh manfaat dari Hasil Pembangunan Dermaga tersebut;
 - 4) Bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Barat sebagaimana Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merencanakan akan melakukan Kajian Pembebasan Lahan di sekitar area Dermaga Sambas Terpadu.
3. Berdasarkan hasil rapat dimaksud, disampaikan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan pihak yang dirugikan sehingga rekomendasi untuk melakukan ganti rugi yang dibebankan kepada APBD Provinsi Kalimantan Barat adalah hal yang tidak berdasar dan tidak memiliki landasan yuridis;
 - b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat memberikan hibah kepada orang perseorangan melainkan kepada Lembaga yang berbadan hukum;
 - c. Bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat sebagaimana Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merencanakan akan melakukan Kajian Pembebasan Lahan di sekitar area Dermaga Sambas Terpadu.

IV. UPAYA RESOLUSI DAN MONITORING

[4.1.] Berdasarkan Peraturan Ombudsman (PO) RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan PO Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian laporan, pada Pasal 25, ayat (7), pada intinya menyatakan bahwa terhadap LAHP yang tidak memperoleh tindak lanjut, maka dilakukan langkah penyelesaian tahap resolusi dan monitoring oleh Keasistenan yang membidangi fungsi Resolusi dan Monitoring, Ombudsman RI.

[4.2.] Ombudsman RI meminta keterangan melalui Surat Nomor: B/396/RM.01.02 /0066.2019 /II/2020 tertanggal 25 Februari 2020 kepada Gubernur Kalimantan Barat, pada intinya meminta penjelasan terkait tindak lanjut LAHP Perwakilan Ombudsman RI. Atas permintaan penjelasan pada paragraf [4.1], Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor: 500/0934/Ekon-A2 tertanggal 30 Maret 2020, pada intinya menyampaikan:

1. Menindaklanjuti Surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat Nomor: B/462/LM.25-19/0066.2019/XII/2019, Hal Monitoring Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan Rapat Penyelesaian Kasus Ambruknya Dermaga Terpadu Sambas pada Hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
2. Berdasarkan Hasil Rapat tersebut, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyurati Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 500/0254/Ekon-A2 tanggal 23 Januari 2020 Hal Kasus Ambruknya Dermaga Terpadu Sambas (terlampir);
3. Bahwa isi surat tersebut menyampaikan rekomendasi hasil rapat:
 - a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan pihak yang dirugikan sehingga rekomendasi untuk melakukan ganti rugi yang dibebankan kepada APBD Provinsi Kalimantan Barat adalah hal yang tidak berdasar dan tidak memiliki landasan yuridis;
 - b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat memberikan hibah kepada orang perseorangan melainkan kepada Lembaga yang berbadan hukum;
 - c. Bahwa dalam rangka mewujudkan Percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat sebagaimana Visi dan Misi Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Barat, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merencanakan akan melakukan Kajian Pembebasan Lahan di sekitar area Dermaga Sambas Terpadu.

[4.3.] Pada tanggal 15 Maret 2021, Ombudsman RI melakukan pertemuan secara daring (dalam jaringan) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan hasil pada intinya:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan berkoordinasi dengan OPD terkait guna membahas dan melaksanakan TL surat Gubernur No. 500/0934/Ekon-A2 tanggal 30 Maret

2020 khususnya poin (3) bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat sebagaimana visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merencanakan akan melakukan kajian pembebasan lahan di sekitar area Dermaga Sambas Terpadu;

2. Atas poin 1 di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan melanjutkan dengan berkomunikasi dengan Pelapor;
3. Atas poin 1 dan 2 di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menyampaikan informasi perkembangan kepada Ombudsman RI, satu bulan sejak pertemuan ini.

[4.4.] Pada tanggal 6 Mei 2021, Ombudsman RI melakukan pertemuan secara daring dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pada intinya hasil pertemuan:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menyampaikan dokumen hasil pertemuan bulan April dan 4 Mei 2021 kepada Ombudsman RI. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menghubungi Pelapor guna menginformasikan progres laporannya, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menyusun dan menyampaikan jadwal tindak lanjut.
2. Atas poin di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menyampaikan informasi perkembangan kepada Ombudsman RI.

[4.5.] Menindaklanjuti pertemuan dengan Ombudsman RI pada tanggal 6 Mei 2021, Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan surat Nomor: 500/173/Ekon-A tertanggal 27 Mei 2021 kepada Perwakilan Ombudsman RI, pada intinya menyampaikan:

1. Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Dermaga Sambas, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 128 tertanggal 12 April 2021;
2. Pada tanggal 30 Maret 2021, Dishub Provinsi Kalbar telah melakukan survei pada lokasi dimaksud, dan menyepakati bahwa pembebasan lahan sulit dilakukan karena pengelolaan dermaga merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas, dengan pertimbangan:
 - a. Apabila lahan dibebaskan, areal akan difungsikan sebagai lahan untuk Terminal Angkutan Jalan;
 - b. Jumlah ruko yang perlu dibebaskan bertambah menjadi 10 (sepuluh) unit termasuk 5 (lima) unit yang semula mengajukan tuntutan ganti rugi kerusakan;
 - c. Pemerintah Kabupaten Sambas, melalui APBD Kab. Sambas Tahun Anggaran 2021, akan membangun Dermaga Sungai di Pasar Sambas yang hanya berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi ambruknya Dermaga Terpadu Sambas;
 - d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan pihak yang dirugikan sehingga untuk melakukan ganti rugi yang dibebankan kepada APBD Provinsi Kalimantan Barat adalah hal yang tidak

berdasar dan tidak memiliki landasan yuridis, namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus hadir dalam rangka memberikan tanggung jawab sosial kepada warga masyarakat terdampak.

3. Bahwa akan dilakukan audiensi dan meminta saran/pertimbangan teknis penyelesaian permasalahan ambruknya Dermaga Sambas terkait rencana solusi mengalokasikan anggaran dalam bentuk belanja bantuan sosial kepada individu/kelompok masyarakat terdampak (memerlukan proposal) atau barang yang diserahkan kepada masyarakat (tidak memerlukan proposal/masuk dalam dokumen perencanaan penganggaran) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat;
4. Selanjutnya akan disiapkan rencana tindak lanjut penanganan Dermaga Sambas untuk mendapatkan progres terukur dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

[4.6.] Pada tanggal 1 November 2021, Ombudsman RI telah melakukan pertemuan secara daring dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan segera melakukan penelusuran ke lapangan untuk melakukan investigasi kerugian dari 5 bangunan yang terdampak proyek Dermaga Terpadu Sambas ini;
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ingin menyelesaikan ini namun terkendala di anggaran, namun Ombudsman RI memberikan saran dengan menjadikan Kawasan Dermaga itu sebagai objek wisata atau pembangunan yang bisa menarik perhatian masyarakat sekitar;
3. Ombudsman RI berharap bisa terlibat dalam penyelesaian masalah ini agar tidak semakin berlarutnya persoalan dan Pelapor mendapatkan haknya dari Pelayanan Publik;
4. Ombudsman RI juga memberikan saran bahwa 5 keluarga yang terdampak pembangunan Sambas dilibatkan dalam rapat sebelum penelusuran langsung ke lapangan, agar para korban bisa mengetahui perkembangan langsung dan menjadi salah satu kepada para korban.

[4.7.] Pada tanggal 26 Januari 2022, Ombudsman RI melakukan pertemuan secara daring dengan Pelapor dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, hasil pertemuan pada intinya sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan:
 - a. Selaku penerima kuasa pemilik 5 (lima) ruko yang rusak akibat ambruknya Dermaga Sambas berharap agar laporan dimaksud dapat segera memperoleh penyelesaiannya;
 - b. Menyampaikan bahwa dalam memperoleh penyelesaiannya tidak memilih jalur hukum.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pada intinya menyampaikan:
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

- 1) Sudah melakukan konsultasi dengan BPK RI, terdapat Undang-Undang khusus terkait ganti rugi. BPK berpendapat bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab dalam penyelesaian 5 (lima) ruko warga yang terdampak;
 - 2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk melakukan penyelesaian laporan masyarakat berdasarkan perhitungan yang telah disusun, dan untuk melaksanakannya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk tim percepatan;
 - 3) Atas upaya penyelesaiannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki 4 (empat) pola di antaranya: a) bantuan keuangan dalam bentuk kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sambas, tidak terealisasi; b) bantuan hibah, tidak terlaksana dikarenakan pemberian bantuan hibah kepada masyarakat yang terdampak adalah perseorangan bukan badan hukum; c) bantuan sosial, belum terlaksana. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial tidak sama dengan ganti rugi, pemberian bantuan sosial seperti pemberian beras, gula dan sebagainya; d) penyelesaian melalui jalur hukum;
 - 4) Pada tanggal 4 November 2021, Dinas PUPR Provinsi Kalbar telah melakukan perhitungan biaya perbaikan ruko yang terdampak.
- b. Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat
- 1) Bahwa Dinas PUPR Provinsi Kalbar telah melaksanakan penafsiran penilaian bangunan terhadap 5 (lima) ruko terdampak;
 - 2) Hasil penilaian dimaksud, sebagai berikut: a) 1 (satu) unit ruko (rumah toko) yang terdiri dari 2 lantai, memiliki luas +132 m²; b) terdapat 5 unit ruko terdampak c) berdasarkan peraturan terkait, diperoleh hitungan perbaikan per meter bangunan sebesar Rp5.000.600,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah); d) berdasarkan telaah, maka penafsiran penilaian bangunan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per ruko; e) ruko dalam keadaan rusak berat dan layak untuk dibongkar. Mekanisme dan teknis akan menjadi pembahasan tersendiri.
- c. Bappeda Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- 1) Bahwa perencanaan akan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Agar dapat menetapkan mekanisme yang akan dipilih dalam pelaksanaan penganggarannya.
- d. BKAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan koordinasi dengan Ditjen Otda Kemendagri terkait pelaksanaan rekomendasi Ombudsman RI, yaitu kaitannya dalam mempersiapkan penganggaran dan pembayarannya.
- e. Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan koordinasi dan kajian terkait pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman RI.

- f. Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, menyampaikan bahwa berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dalam melaksanakan ganti rugi berdasarkan pada putusan pengadilan.

[4.8.] Dalam upaya resolusi dan monitoring, berdasarkan dokumen pada Lampiran Surat Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalbar Nomor 050/202/DPHB KFO-I tertanggal 2 Maret 2015 perihal Kronologis Pembangunan Dermaga Terpadu Sambas, yang mana pelaksanaan Pembangunan Dermaga Terpadu Sambas tersebut telah menyerap anggaran sebesar Rp2.628.114.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta seratus empat belas ribu rupiah), diketahui bahwa proses pembangunan dibagi menjadi tahap-tahap sebagai berikut.

1. Tahap Pra Konstruksi dilaksanakan pada tahun 2008 berupa Survey, Investigasi, dan Design (SID) dengan sumber dana APDB Provinsi Kalimantan Barat melalui lelang yang dilakukan oleh Dishubkominfo Provinsi Kalbar. Konsultan PT Arsy Graha Aditama melaksanakan penyusunan SID berdasarkan Kontrak Nomor SPK.02/PAN-PJK/05/2008 tanggal 27 Mei 2008 dengan nilai kontrak Rp123.709.090,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan puluh rupiah). Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk, dijelaskan bahwa jangka waktu pengerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Mei – 25 Agustus 2008.
2. Konstruksi fisik Pembangunan Dermaga Sungai Terpadu Sambas Tahap I dilaksanakan melalui sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 oleh Kontraktor Pelaksana CV Purna Yudha Bakti sesuai Kontrak Nomor 050/03/P.DT/SBS/DISHUBKOMINFO/06/2009 tanggal 22 Juni 2009 dengan nilai kontrak Rp533.460.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk, dijelaskan bahwa jangka waktu pengerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 22 Juni – 9 Oktober 2009, dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Pada pelaksanaannya, jangka waktu kontrak diadendum menjadi 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.

Lingkup kegiatan pada Pembangunan Tahap I terdiri dari:

- a. Pekerjaan persiapan
- b. Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang sebanyak 77 Batang
 - 1) Pembuatan Tiang Pancang Type I 11 Btg, uk. 25/25-12 m, K. 225, 8,25 M3
 - 2) Pembuatan Tiang Pancang Type HI, 66 Btg, uk. 25/25-9 m, K.225, 37,13 M3, dan Plat Baja Kepala Tiang Pancang 8 mm, 99 bh (33 Ttk).

- 3) Pemancangan Tiang Pancang Type I 11 Ttk di darat dan Pemasangan perancah pengaman 11 Ttk
- c. Pekerjaan turap dudukan plat injak
- 1) Tiang Beton 25/25 - 12 m, 2,5 M3
 - 2) Pemancangan Tiang Pancang (12 m), 45 M'
 - 3) Papan Beton 10/50-6 M, 3,6 M3
 - 4) Pemancangan Papan Beton (6 m) - 72 m'

Konsultan Supervisi Pembangunan Dermaga Sungai Terpadu Sambas Tahap I dilaksanakan oleh CV Tiara Chrisandi berdasarkan Kontrak Nomor 050/03/S.PDT/SBS/DISHUBKOMINFO/06/2009 tanggal 29 Juni 2009 dengan nilai kontrak Rp46.700.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

3. Konstruksi fisik Pembangunan Dermaga Sungai Terpadu Sambas Tahap I-P dilaksanakan melalui sumber dana APBD-Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 oleh Kontraktor Pelaksana CV Jaya Kelana sesuai Kontrak Nomor 050/03/LPDT/ABT/DISHUBKOMINFO/11/09 tanggal 2 November 2009 dengan nilai kontrak Rp282.190.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk, dijelaskan bahwa jangka waktu pengerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai tanggal 2 November 2009 dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender

Lingkup kegiatan pada Pembangunan Tahap I-P terdiri dari:

- a. Pekerjaan persiapan
- b. Pekerjaan tiang pancang
 - 1) Pemancang tiang pancang type I, 495 M'
 - 2) Penyambungan Tiang Pancang 33 titik.
 - 3) Pemasangan perancah pengaman Tiang 44 Ttk
- c. Pekerjaan lantai oprit dermaga
 - 1) Tiang Beton 25/25 x 12 M', 2,25 M3
 - 2) Pemancangan Tiang Pancang 12 M, 30 M'
 - 3) Papan Beton 10/50 x 6 m, 2,4 M3
 - 4) Pemancangan papan Beton 6 M, 40 M'
 - 5) Balok Air 15/20, 0,30 M'
 - 6) Balok Penutup Turap 20/70, 1,4 M'
 - 7) Dudukan Beton 2 M3
 - 8) Dudukan dan lantai beton Plat Injak 4,0 M3

Konsultan Supervisi Pembangunan Dermaga Sungai Terpadu Sambas Tahap I-P dilaksanakan oleh CV Tiara Chrisandi berdasarkan Kontrak Nomor 050/05/S.PDT/ABT/DISHUBKOMINFO/11/09 tanggal 2 November 2009 dengan nilai kontrak Rp6.853.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

4. Konstruksi fisik Pembangunan Dermaga Sungai Terpadu Sambas Tahap II dilaksanakan melalui sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 oleh Kontraktor Pelaksana CV Purna Yudha Bakti sesuai Kontrak Nomor 050/03/L.PDT/APBD/DISHUBKOMINFO/06/2010 tanggal 21 Juni 2010 dengan nilai kontrak Rp466.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah). Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk, dijelaskan bahwa jangka waktu pengerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 21 Juni 2010, dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Lingkup kegiatan pada Pembangunan Tahap II terdiri dari:

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Dermaga Beton
 - 1) Pembuatan Poer Beton, 1,79 M3
 - 2) Pembuatan Balok Memanjang 7,6 M3 dan Balok Melintang 5,4 M3
 - 3) Pembuatan Lantai Dermaga 43,50 M3
 - 4) Bobok Tiang Pancang, 28 Buah
 - 5) Pembuatan Anak Tangga, 2,88 M3
 - 6) Penyambungan Balok Tangga ke Tiang, 2 Ls
 - 7) Balok Tangga, 1,58 M3 dan Lantai Tangga, 3 M3

Dalam pelaksanaannya, pada tanggal 8 September 2010 dilakukan Adendum Tambah Kurang Pekerjaan sesuai Kontrak Adendum Nomor 050/03/ADD/L.PDT/APBD/DISHUBKOMINFO/06/10 dengan nilai kontrak tetap (sama), sehingga lingkup kegiatan menjadi:

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Dermaga Beton
 - 1) Pembuatan Poer Beton, 1,79 M3
 - 2) Pembuatan Balok Memanjang 7,66 M3 dan Balok Melintang 5,7 M3
 - 3) Pembuatan Lantai Dermaga 45,84 M3
 - 4) Bobok Tiang Pancang, 28 Buah
 - 5) Plat Beton Penutup 4,65 M3
 - 6) Kayu Belian 8/8 cm 0,35 M3
 - 7) Pemasangan Baut Fender 28 Buah

Konsultan Supervisi Pembangunan Dermaga Sungai Terpadu Sambas Tahap II dilaksanakan oleh CV Aswad berdasarkan Kontrak Nomor 050/03/S-L.PDT/SBS/DISHUBKOMINFO/06/10 tanggal 28 Juni 2010 dengan nilai kontrak Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Konstruksi fisik Pembangunan Dermaga Sungai Terpadu Sambas Tahap III dilaksanakan melalui sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 oleh Kontraktor Pelaksana CV Nursyamsena sesuai Kontrak Nomor 050/02/L.PDT-S/APBD/ DISHUB KOMINFO/06/11 tanggal 1 Juni 2011 dengan nilai kontrak Rp177.295.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk, dijelaskan bahwa jangka waktu pengerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender mulai tanggal 1 Juni – 31 Juli 2011, dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Lingkup kegiatan pada Pembangunan Tahap III terdiri dari:

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Dermaga Beton
 - 1) Pembuatan Poer Beton, 0,26 M3
 - 2) Pembuatan Balok Memanjang 0,93 M3 dan Balok Melintang 1,85 M3
 - 3) Pembuatan Lantai Dermaga 8,70 M3; 5 x 8 M2
 - 4) Bobok Tiang Pancang, 4 Buah.
 - 5) Pembuatan Anak Tangga, 2,88 M3
 - 6) Penyambungan Balok Tangga ke Tiang, 2 Ls
 - 7) Balok Tangga, 1,68 M3 dan Lantai Tangga, 1,8 M3

Dalam pelaksanaannya, pada tanggal 13 Juni 2011 dilakukan Adendum Tambah Kurang Pekerjaan sesuai Kontrak Adendum Nomor 050/03/ADD-01/L.PDT-S/APBD/DISHUBKOMINFO/06/11 dengan nilai kontrak tetap (sama), sehingga lingkup kegiatan menjadi:

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Dermaga Beton
 - 1) Pembuatan Poer Beton, 0,24 M3
 - 2) Pembuatan Balok Memanjang 0,47 M3 dan Balok Melintang 0,30 M3
 - 3) Pembuatan Lantai Dermaga 6,00 M3
 - 4) Bobok Tiang Pancang, 3 Buah.
 - 5) Pembuatan Anak Tangga, 3,00 M3
 - 6) Penyambungan Balok Tangga ke Tiang, 1 Ls
 - 7) Balok Tangga, 0,94 M3 dan Lantai Tangga, 3,18 M3

8) Tiang Pancang 25/25-9 m (6 buah); 3,38 M3

9) Plat Sambungan Tiang Pancang 58,04 Kg

Konsultan Supervisi Pembangunan Dermaga Sungai Terpadu Sambas Tahap III dilaksanakan oleh PT Orchidika Imaginer berdasarkan Kontrak Nomor 050/01/S.PDTS/DISHUBKOMINFO/06/2011 tanggal 1 Juni 2011 dengan nilai kontrak Rp7.084.000,00 (tujuh juta delapan puluh empat ribu rupiah).

6. Konstruksi fisik Pembangunan Dermaga Sungai Terpadu Sambas Tahap IV dilaksanakan melalui sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 oleh Kontraktor Pelaksana CV Marabunta sesuai Kontrak Nomor 050/SPK.03/PDTS.IV/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 dengan nilai kontrak Rp272.956.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah). Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk, dijelaskan bahwa jangka waktu kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 25 Juni – 22 September 2012, dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Pada tanggal 17 September 2012, jangka waktu kontrak diadendum menjadi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender mulai tanggal 25 Juni – 6 November 2012 dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Lingkup kegiatan pada Pembangunan Tahap IV terdiri dari:

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Dermaga Beton
 - 1) Pembuatan Tiang Beton 25/25 cm - 18,00 m; 4,5 M3
 - 2) Pemancangan Tiang Pancang Beton 126 M'
 - 3) Bobok Tiang Pancang Beton 13 Buah.
 - 4) Penyambungan Tiang Pancang Beton 14 buah
 - 5) Balok Memanjang 15/30 cm; 3,75 M3
 - 6) Balok Melintang 15/20 cm; 1,72 M3
 - 7) Poer Beton 1,06 M3
- c. Pekerjaan Tangga Dermaga Beton
 - 1) Pekerjaan Tiang Kolam 0,24 M3
 - 2) Poer Beton 0,26 M3
 - 3) Balok Memanjang 0,93 M3, dan Balok Melintang 1,85 M3
 - 4) Anak Tangga 2,88 M3, dan Balok Tangga 1,68 M3

Konsultan Supervisi Pembangunan Dermaga Sungai Terpadu Sambas Tahap IV dilaksanakan oleh PT Sinergi Karya Utama berdasarkan Kontrak Nomor

050/02/PL.PDTS/06/2012 tanggal 25 Juni 2012 dengan nilai kontrak Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Konstruksi fisik Pembangunan Dermaga Sungai Terpadu Sambas Tahap IV-P dilaksanakan melalui sumber dana APBD-Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 oleh Kontraktor Pelaksana CV Nursyamsena sesuai Kontrak Nomor 050/02/PDTS/APBD-P/DISHUBKOMINFO/12/2012 tanggal 3 Desember 2012 dengan nilai kontrak Rp277.399.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk, dijelaskan bahwa jangka waktu pengerjaan selama 21 (dua puluh satu) hari kalender mulai tanggal 3 – 23 Desember 2012, dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Lingkup kegiatan pada Pembangunan Tahap IV-P terdiri dari:

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan lantai Dermaga Beton
 - 1) Pengadaan dan pemasangan kayu perancah 728 Btg
 - 2) Pekerjaan Lantai dermaga 28,8 M3
 - 3) Pekerjaan Lantai tangga 1,8 M3

Konsultan Supervisi Pembangunan Dermaga Sungai Terpadu Sambas Tahap IV-P dilaksanakan oleh PT Sinergi Karya Utama sesuai Kontrak Nomor 050/02/PL.PDTS/12/2012 tanggal 3 Desember 2012 dengan nilai kontrak Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Konstruksi fisik Pembangunan Dermaga Sungai Terpadu Sambas Tahap V dilaksanakan melalui sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 oleh Kontraktor Pelaksana CV Cipta Bagas Karya sesuai Kontrak Nomor 050/SPK.06/PDTS.V/07/2013 tanggal 9 Juli 2013 dengan nilai kontrak Rp363.677.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Lingkup kegiatan pada Pembangunan Tahap V terdiri dari:

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Dermaga Beton
 - 1) Pembongkaran Dermaga Existing 43,66 M3
 - 2) Penyambungan Tiang Beton 0,25 x 0,25 x 1 M-16 Titik, 1 M3
 - 3) Balok Memanjang 15/30 cm 5,04 M3
 - 4) Balok Melintang 15/20 cm 2,52 M3
 - 5) Poer Beton 40/40 - 60 cm - 16 titik, 1,536 M3
 - 6) Lantai Dermaga 18 cm; 34,56 M3

Konsultan Supervisi Pembangunan Dermaga Sungai Terpadu Sambas Tahap V dilaksanakan oleh CV Suma Trisaka Kreatika sesuai Kontrak Nomor 050/01/PL.PDTS/07/2013 tanggal 9 Juli 2013 dengan nilai kontrak Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

[4.9.] Pada tanggal 7 Oktober 2022, Ombudsman RI melakukan pertemuan dengan Jajaran Inspektorat Khusus, Itjen Kementerian Dalam Negeri RI, pada intinya diperoleh keterangan, sebagai berikut:

1. Keterkaitan pembangunan dermaga terhadap kerusakan ruko yang dijadikan dasar penganggaran ganti rugi, berdasarkan peraturan pekerjaan konstruksi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai pelaksana pembangunan dermaga turut bertanggung jawab. Untuk lebih lanjut, perlu mencermati: (1) penyebab kerusakan berasal dari faktor alam atau kesalahan konstruksi; (2) dampak dari pembangunan Dermaga Sambas apakah di lokasi tersebut saja atau di satu wilayah; (3) tanggung jawab pemerintah dan perusahaan sehingga menyebabkan kerusakan; serta (4) proses pengadaan;
2. Terkait proses penganggaran, dapat dilakukan berdasarkan hasil analisa. Apabila terdapat kesalahan pada perusahaan terkait konstruksi bangunan, maka perusahaan pembangun proyek tersebut juga dibebankan tanggung jawab dari sisi anggaran, sehingga dalam hal ini perlu ditentukan para pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

[4.10.] Pada tanggal 9 Desember 2022, Tim Ombudsman RI melakukan konfirmasi (melalui komunikasi telepon/WA) kepada Jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meminta keterangan mengenai asuransi proyek pembangunan Dermaga Sambas, dengan hasil bahwa pada proyek pembangunan Dermaga Sambas Tahun 2014 tersebut tidak terdapat asuransi.

V. PENDAPAT OMBUDSMAN

5.1. Analisis Ombudsman Republik Indonesia

5.1.1. Dasar Hukum Analisis

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

5.1.2. Mengenai Hal-Hal yang Bersifat Umum

[5.1] Bahwa dalam menangani Laporan/Pengaduan Masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tata cara penanganan Laporan Masyarakat secara teknis diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020.

[5.2] Bahwa penanganan Laporan Masyarakat oleh Ombudsman dilaksanakan sesuai lingkup kewenangan Ombudsman. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

[5.3] Bahwa penanganan Laporan Masyarakat oleh Ombudsman tidak terlepas dari tujuan, fungsi, dan tugas Ombudsman sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan tujuan Ombudsman antara lain: (a) mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; (b) mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; (c) meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; (d) membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; (e) meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

[5.4] Bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 bahwa Ombudsman bertugas antara lain: (a) menerima Laporan atas dugaan maladministrasi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik; (b) melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; (c) menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. Maka berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, ruang lingkup kewenangan Ombudsman meliputi semua aspek penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara, termasuk pelayanan pemerintah untuk memberikan kompensasi kerugian yang dialami Pelapor terkait rusaknya 5 (lima) ruko milik warga di sekitar Dermaga Sambas, akibat ambruknya Dermaga Sambas tersebut tahun 2014.

[5.5] Bahwa Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang berhak untuk menyampaikan Laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia, serta merupakan pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, sehingga hak Pelapor untuk memperoleh perlindungan merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

[5.6] Bahwa pengawasan pelayanan publik kepada penyelenggara negara merupakan keharusan dalam penyelenggaraan negara, agar potensi perilaku kesewenang-wenangan negara terhadap rakyatnya tidak terjadi. Potensi perilaku sewenang-wenang tersebut terbuka karena negara memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan serta memiliki badan atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi negara dan pemerintahan, maka tata kelola pemerintahan termasuk administrasi dijalankan dengan standar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5.1.3. Mengenai Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia

[5.7] Bahwa Laporan yang ditindaklanjuti dan menjadi lingkup kewenangan Ombudsman Republik Indonesia adalah Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

[5.8] Bahwa pelayanan publik dalam penyelenggaraan negara, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik dimaksud sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif. Selanjutnya mengenai pelayanan administratif sesuai Pasal 5 ayat (7) huruf a yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, maka laporan pelapor masuk dalam ruang lingkup pelayanan publik barang dan jasa serta pelayanan administratif.

5.1.4. Mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

[5.9] Bahwa Ombudsman mencermati berdasarkan ketentuan Pasal 40, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tanggung jawab atas adanya kegagalan bangunan, maka pembebanan tanggung jawab termasuk ganti rugi dapat dikenakan kepada perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi. Dalam hal ini, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dapat melakukan koordinasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan Dermaga Sambas tersebut, mengingat Pemerintah merupakan pihak yang memberikan pekerjaan pembangunan tersebut kepada keseluruhan pihak yang terlibat dalam proses pembangunan Dermaga Sambas, termasuk penyelesaian atas adanya dampak bagi masyarakat.

[5.10] Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugian dan atau gangguan terhadap keselamatan umum dan dalam penjelasan Pasal 33 dimaksud, tindakan tertentu, antara lain berupa menghentikan sementara pekerjaan konstruksi, meneruskan pekerjaan dengan syarat tertentu, atau menghentikan sebagian pekerjaan, sehingga pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan juga tindakan tertentu apabila terdapat hal-hal yang beresiko mengakibatkan kerugian.

[5.11] Bahwa dalam proses pemeriksaan Ombudsman RI pada tanggal 23 Januari 2018, sebagaimana paragraph [3.13] diketahui adanya hasil dari Tim Ahli Penyusunan Kajian Teknis Dampak Pembangunan Dermaga Terpadu Sambas, menyatakan antara lain tertariknya struktur *abutment* (penyangga) telah menyebabkan tanah di pinggir sungai ikut bergerak dan menimbulkan kerusakan pada struktur bangunan ruko yang berada di pinggir sungai, sehingga kerusakan ruko tersebut merupakan dampak dari ambruknya Dermaga Sambas tersebut.

[5.12] Bahwa dalam proses upaya resolusi dan monitoring Ombudsman RI, diketahui jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pernah menyampaikan dapat melakukan penganggaran pemberian kompensasi kerugian kepada pemilik ruko yang terdampak akibat ambruknya Dermaga Sambas, namun masih terdapat perbedaan pendapat terkait perlu putusan pengadilan. Mencermati hal tersebut, dikarenakan kerusakan ruko merupakan dampak dari ambruknya Dermaga Sambas, maka Pemerintah dapat melakukan penganggaran atas adanya kerugian warga pemilik ruko, dengan mekanisme adanya hasil penilaian tim *appraisal* terlebih dahulu terkait kompensasi kerugian tersebut, baik berupa sejumlah uang dan/atau perbaikan terhadap ruko tersebut.

[5.13] Bahwa sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. Kemudian selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa hak tersebut meliputi “menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya”, sehingga tujuan memberikan kompensasi kerugian kepada pemilik ruko akibat ambruknya Dermaga Sambas tersebut merupakan kewenangan dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

[5.14] Bahwa pemberian kompensasi kerugian kepada pemilik Ruko yang terdampak akibat ambruknya Dermaga Sambas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga merupakan tanggung jawab yang diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa “*Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB*”. Kemudian pada ayat (2) huruf a menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat seharusnya membuat Keputusan dan/atau tindakan dalam rangka memenuhi tanggung jawab kepada kepada Pemilik ruko yang terdampak akibat ambruknya Dermaga Sambas tersebut;

[5.15] Bahwa sebagaimana pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menyatakan “*Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati oleh para pihak*”, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berwenang mengambil tindakan tertentu termasuk penunjukan penilai ahli, maka dalam peristiwa ambruknya Dermaga Sambas,

keterangan *Appraisal* sebagai penilai ahli dalam penentuan kompensasi kerugian dapat digunakan sebagai dasar jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada masyarakat terdampak.

5.2. Kesimpulan Ombudsman Republik Indonesia

[5.16] Bahwa Pelapor memiliki *legal standing* sebagai Pelapor sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu, sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, sehingga hak Pelapor untuk memperoleh perlindungan merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

[5.17] Bahwa Ombudsman RI berwenang menindaklanjuti laporan, karena terkait dengan pelayanan publik dalam penyelenggaraan negara, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik dimaksud sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif. Selanjutnya mengenai pelayanan administratif sesuai Pasal 5 ayat (7) huruf a yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, maka laporan pelapor masuk dalam ruang lingkup pelayanan publik barang dan jasa serta pelayanan administratif.

[5.18] Bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. Kemudian selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa hak tersebut meliputi "*menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya*", maka menyelesaikan persoalan pemberian kompensasi kerugian kepada pemilik ruko akibat ambruknya Dermaga Sambas tersebut merupakan kewenangan dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

[5.19] Ombudsman RI menyimpulkan bahwa penyelesaian persoalan tanggung jawab pemerintah kepada pemilik ruko sebagai warga masyarakat terdampak akibat ambruknya

Dermaga Sambas merupakan persoalan yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

5.3. Temuan Maladministrasi

[5.20] Berdasarkan analisis pendapat dan kesimpulan, maka Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat c.q. Gubernur Kalimantan Barat selaku Terlapor telah melakukan Maladministrasi berupa penundaan berlarut terhadap kewajiban hukum memberikan pelayanan untuk penyelesaian tanggung jawab Pemerintah terkait kompensasi kerugian kepada Pemilik ruko yang terdampak akibat ambruknya Dermaga Sambas, mengingat peristiwa ambruknya Dermaga Sambas terjadi tahun 2014, namun belum terdapat tindakan penyelesaian oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini.

[5.21] Maladministrasi tersebut, dapat dijelaskan lebih lanjut, dengan adanya tindakan sebagai berikut:

1. Adanya ketidakpastian penyelesaian persoalan, mengingat Pelapor sebagai warga masyarakat telah meminta penyelesaian terkait kompensasi kerugian sejak tahun 2014, walaupun telah terdapat upaya yang dilakukan, namun pelaksanaan pemberian kompensasi kerugian tersebut belum terwujud dengan berbagai alasan serta pertimbangan.
2. Pengabaian kewajiban hukum atas adanya tanggung jawab yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa hak tersebut meliputi “menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya”. Kemudian, terdapat tanggung jawab yang diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa “*Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB*”.

VI. REKOMENDASI

[6.1.] Berdasarkan pendapat dan temuan maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan Rekomendasi kepada Terlapor, agar:

1. Melakukan penyelesaian pemberian kompensasi kerugian kepada 5 (lima) pemilik ruko sebagai warga masyarakat terdampak akibat ambruknya Dermaga Sambas, dengan mekanisme, antara lain:

- a. Penilaian dari tim *appraisal* (tim penilai jumlah kerugian) sebagai upaya penentuan untuk menaksir jumlah kerugian;
 - b. Koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk proses penggunaan anggaran yang dapat dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pemberian kompensasi kerugian kepada pemilik ruko sebagai warga terdampak;
 - c. Koordinasi dengan Jajaran Kementerian Dalam Negeri untuk mekanisme dan teknis pemberian kompensasi kerugian terhadap masyarakat yang terdampak akibat ambruknya Dermaga Sambas tahun 2014 tersebut.
 - d. Koordinasi dengan pihak terkait yang terlibat dalam proses pembangunan proyek Dermaga Sambas tersebut untuk proses penyelesaian pemberian kompensasi kerugian terhadap Pelapor sebagai warga terdampak.
2. Apabila angka (1) telah dilakukan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat melakukan pemberian kompensasi kepada Pelapor.

VII. PENUTUP

[7.1.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 10 menyatakan: *Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan;*
2. Pasal 38 ayat (1) menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman;*
3. Pasal 38 ayat (2) menyatakan: *Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi;*
4. Pasal 38 ayat (3) menyatakan: *Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi;*
5. Pasal 38 ayat (4) menyatakan: *Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;*

6. Pasal 39 menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

[7.2.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 36 ayat (2) menyatakan: *Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu;*
2. Pasal 36 ayat (3) menyatakan: *penyelenggara wajib menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2);*
3. Pasal 54 ayat (5) dan ayat (7), beserta penjelasannya yang antara lain menyatakan bahwa penyelenggara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana poin 1 dan 2 di atas dikenai sanksi berupa sanksi penurunan gaji berkala sampai dengan sanksi pembebasan dari jabatan.

[7.3.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan sebagai berikut:

1. Pasal 351 ayat (1) menyatakan: *Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD.*
2. Pasal 351 ayat (4) menyatakan: *Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
3. Pasal 351 ayat (5) menyatakan: *Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.*

[7.4.] Rekomendasi ini diputuskan untuk diterbitkan berdasarkan Rapat Pleno Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2022 yang dihadiri oleh Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D.(Ketua), Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA (Wakil Ketua), Dadan Suparjo Suhamawijaya, SIP., M.IP (Anggota), Hery Susanto, S.Pi., M.Si. (Anggota), Indraza Marzuki Rais, S.E (Anggota), Ir. Jemsly Hutabarat, SH., MM (Anggota), Dr. Johannes Widijantoro, SH., M.H. (Anggota), Robertus Na Endi Jaweng (Anggota), dan Yeka Hendra Fatika, S.P (Anggota).

Jakarta, 30 Desember 2022

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

Mokhammad Najih

Salinan Rekomendasi ini sah sesuai dengan aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan "Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi."

Jakarta, 19 Januari 2023
Sekretaris Jenderal Ombudsman RI,



Suganda Wandapolar Pasaribu
NIP. 197309161990111001